

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sesuatu yang diimpikan oleh mayoritas orang, dengan menikah kebahagiaan seseorang akan semakin meningkat.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengartikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia dan harmonis serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Agama Islam menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga maslahah. Istilah keluarga maslahah merupakan suatu konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan berkembangnya kebaikan-kebaikan dalam keluarga. Mewujudkan keluarga yang maslahah dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai unsur sentral, karena keluarga merupakan pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat.³ Fondasi keluarga yang kokoh tentu akan berdampak pada pembangunan masyarakat yang sehat. Sebuah rumah tangga yang berlandaskan kemaslahatan tentu harus dibangun dengan keadaan yang bahagia dan

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), hal. 39

² Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Maslahah Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2010), hal 23.

harmonis secara menyeluruh serta berpatokan pada ajaran agama Islam. Keluarga masalah mempunyai tiga fondasi utama bangunan yaitu terdiri dari keadilan atau *muadalah*, kesalingan atau *mubâdalah*, dan keseimbangan atau *muwazanah*. Sedangkan pilar penyangga dalam keluarga masalah berfungsi memperkokoh fondasi keluarga.⁴

Adapun menurut Alissa Wahid, selaku Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nadhatul Ulama (LKKNU),⁵ bahwa terdapat lima pilar keluarga masalah yaitu yang pertama *zawaj*, pilar ini dapat diartikan sebagai kondisi antara suami istri yang saling sejajar dan menyeimbangkan. Suami istri dalam sebuah keluarga harus *mensupport* satu sama lain dan melengkapi agar tercipta keseimbangan. Pilar yang kedua adalah *mitsaqan ghalidzhan* atau perjanjian agung, pilar ini dapat dikatakan sebagai komitmen pernikahan antara suami dan istri. Pilar ketiga yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf* atau bisa disebut dengan hubungan baik, pilar ini diartikan sebagai saling memperlakukan dengan baik antara suami dan istri. Pilar keempat yaitu *taradhin* atau keridhaan, dimana keridhaan ini bisa dimaknai sebagai ridha seorang suami menjadi tolak ukur untuk mengambil keputusan bagi istri. Serta pilar kelima yaitu musyawarah.

Setiap orang tentu berharap dapat membina keluarga dengan baik setelah menikah agar tercipta keluarga masalah. Namun, di dunia ini tidak

⁴ Sufyan Arif, "Tiga Pondasi dan 5 Pilar Keluarga Masalah Menurut LKKNU Lumajang", dalam <https://jatim.nu.or.id/tapal-kuda/tiga-pondasi-dan-5-pilar-keluarga-masalah-menurut-lkknu-lumajang-GEpCO>, diakses tanggal 25 Maret 2023.

⁵ Aru Lego Triono, "Lima Pilar Bangunan Keluarga Masalah Menurut Alissa Wahid", dalam <https://www.nu.or.id/nasional/lima-pilar-bangunan-keluarga-masalah-menurut-alissa-wahid-6F4bs>, diakses 28 Maret 2023.

semua orang mempunyai kondisi yang normal dari segi kualitas fungsi maupun jumlah anggota tubuhnya. Terdapat beberapa orang yang terlahir atau dalam perjalanan hidupnya mengalami peristiwa yang menyebabkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah bagian tubuhnya hilang atau berkurang. Orang yang mengalami kondisi seperti ini disebut dengan penyandang disabilitas. Kata penyandang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti orang yang menderita karena sesuatu hal. Sedangkan kata disabilitas berasal dari kata serapan Bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁶ John C. Maxwell memberi definisi penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki kelainan sehingga dapat menghambat aktivitasnya.⁷ Penyandang disabilitas menurut International Labour Organization merupakan seseorang yang mengalami kelainan indera, intelektual, fisik dalam kegiatan sehari-harinya.⁸

Kondisi fisik yang dialami penyandang disabilitas tersebut akan mengakibatkan dirinya terhambat dalam beraktivitas, termasuk dalam hal bekerja, bersekolah, membina keluarga hingga mengasuh anak. Sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas tersebut juga cenderung memberikan stigma negatif dan memandang tidak mampu dalam segala hal.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 39

⁷ Sugiono, et. al., “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance”, dalam *Indonesia Journal of Disability Studies*, vol. 1 No. 1 (2014), hal 21

⁸ International Labour Organization, (2014). “Disability Equality Training (DET) Workshop for Government Official”, dalam <https://www.ilo.org/jakarta>, diakses 29 Maret 2023.

Sejalan dengan pendapat Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, bahwa permasalahan utama yang dihadapi penyandang disabilitas yaitu ketidaknormalannya yang mengakibatkan orang lain sulit berinteraksi dengannya.⁹

Hal ini sebagaimana data menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022.¹⁰ Angka tersebut sejalan dengan tingginya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek jumlah penyandang disabilitas sebanyak 5.356 orang.¹¹ Hingga saat ini persoalan aktual yang masih dihadapi penyandang disabilitas dapat dilihat dari keterbatasan akses atas pendidikan, pelatihan, kesehatan serta lapangan pekerjaan.¹²

Sesuai dengan penjabaran di atas, saat ini masih terdapat hambatan maupun tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, baik dari stigma negatif masyarakat hingga keterbatasan akses atas pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas agar mereka semakin

⁹ Kusnan Ahmad, "Analisis Sikap Iklim Organisasi, Etos Kerja dan Disiplin Kerja dalam Menentukan Efektivitas Kinerja Organisasi di Garnizum Tetap III Surabaya", dalam <http://www.damandiri.or.id/index.php>, diakses 29 Maret 2023.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Jumlah Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik, 2022).

¹¹ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Penyandang Cacat dan Orang Jompo/ Lanjut Usia Di Kabupaten Trenggalek", dalam trenggalekkab.bps.go.id, diakses 3 Mei 2023.

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Penyandang Disabilitas Bagian Totalitas Masyarakat Indonesia", dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18346>, diakses 29 Maret 2023.

berdaya, produktif dan terpenuhi hak-haknya. Hal ini tentu tugas bersama, bukan hanya pemerintah melainkan juga warga masyarakat sekitar.

Pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas tersebut telah tertuang dalam buku *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Fiqih tersebut menjadi pedoman dalam upaya mengatasi hambatan dan tantangan setiap penyandang disabilitas, dengan mengubah pandangan negatif menjadi pandangan yang memiliki empati terhadap penyandang disabilitas. Pandangan rasa kasihan dan iba diganti menjadi pandangan penuh pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian memberikan penyadaran pada masyarakat agar tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Selain itu juga meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas berupa lembaga pendidikan dan sarana ibadah. Serta, mendorong pemerintah untuk memfasilitasi akses informasi dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.¹³

Adapun pemberdayaan penyandang disabilitas saat ini sedang diterapkan di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek. Pemberdayaan tersebut merupakan respon terhadap hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh disabilitas setelah menikah. Pemberdayaan ini diberikan kepada suami maupun istri penyandang

¹³ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, et. al., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Cetakan II, 2019), hal. 6.

disabilitas yang tinggal disana, agar nantinya mereka semakin mantap dalam membina keluarga.

Pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas ini dilakukan di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, agama, sosial dan pendidikan. Pemberdayaan di bidang ekonomi meliputi kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha dengan memfasilitasi tiap rumah dengan satu usaha. Pemberdayaan di bidang agama berupa pemberdayaan intensif dengan melakukan pengajian rutin yang diisi oleh Ustadz dengan memanfaatkan fasilitas mushola yang ada disana. Pemberdayaan di bidang pendidikan yaitu dengan memberikan penyuluhan dan juga pengarahan tentang bagaimana membina keluarga serta bagaimana cara mengasuh anak, pengarahan ini langsung diberikan oleh pembina yayasan penyandang disabilitas sendiri. Selain itu juga terdapat pemberdayaan di bidang sosial berupa pengarahan kepada penyandang disabilitas untuk berbaur dengan masyarakat sekitar dan melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menemukan beberapa permasalahan, yang meliputi bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas. Selain itu, perlu menganalisis terkait bagaimana faktor pendukung dan penghambat Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek dalam melaksanakan program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas, serta

bagaimana efektivitas program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek dalam pembentukan keluarga masalah. Oleh sebab itu peneliti memilih mengambil judul penelitian **“PEMBERDAYAAN PASANGAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA MASLAHAH (Studi Kasus di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek dalam melaksanakan program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas?
3. Bagaimana efektivitas program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek dalam pembentukan keluarga masalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek dalam melaksanakan program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas.
3. Untuk mendeskripsikan efektivitas program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek dalam pembentukan keluarga masalah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai landasan serta referensi dalam penelitian berikutnya yang berhubungan dengan pemberdayaan suami istri penyandang disabilitas dalam pembentukan keluarga masalah.

Selain itu, juga dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti berikutnya dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian dilakukan pengembangan secara lebih lanjut, serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas dalam pembentukan keluarga masalah khususnya di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain :

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih mengenalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas khususnya yang dilakukan di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberi manfaat serta mengubah stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas menjadi pandangan pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini bagi penelitian selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi guna memperbanyak wawasan atau dikembangkan, dengan tujuan melakukan penelitian yang lebih baik.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan judul skripsi di atas, maka untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan serta menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca, penulis membuat penegasan konseptual dan operasional dari setiap istilah yang terdapat dalam judul yaitu antara lain :

1. Penegasan Konseptual

Definisi dari setiap istilah yang terkandung dalam judul Pemberdayaan Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas dalam Pembentukan Keluarga Masalah yakni sebagai berikut:

a. Pemberdayaan

Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi mengungkapkan terkait definisi pemberdayaan yaitu sebagai usaha yang dilakukan dengan tujuan membangun kapasitas masyarakat melalui pemberian dorongan serta motivasi, kemudian membangkitkan kesadaran akan

potensi yang dimiliki, dan berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut.¹⁴

b. Suami Istri

Suami istri dapat diartikan sebagai pasangan dalam keluarga yang mampu saling membina serta menjaga keluarga. Definisi lain dari suami istri yaitu setiap perempuan dan laki-laki yang secara *dhohir* dan batin telah terikat dalam sebuah pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

c. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai individu yang menderita atau mengalami kelainan. Sedangkan kata disabilitas merupakan kata serapan bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti kecacatan atau ketidakmampuan. John C. Maxwell memberikan definisi penyandang disabilitas sebagai seseorang yang memiliki kelainan sehingga dapat menghambat ativitasnya.¹⁶

d. Pembentukan

Pembentukan dapat diartikan sebagai usaha atau proses serta suatu kegiatan yang dilakukan secara berdaya dengan tujuan

¹⁴ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hal. 42.

¹⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", dalam *Jurnal YUDISIA*, vol. 7, no.2 (Desember 2016), hal. 413.

¹⁶ Sugiono, et. al., *Klasterisasi Mahasiswa...*, hal.21.

mendapatkan hasil yang lebih baik, dengan cara mendirikan atau mengusahakan sesuatu supaya semakin maju dan sempurna.¹⁷

e. Keluarga Masalah

Keluarga masalah dapat diartikan sebagai keluarga yang bahagia dan harmonis sehingga memberikan kemaslahatan bukan hanya pada anggota keluarga melainkan juga bagi masyarakat. Definisi lain dari keluarga masalah adalah keluarga yang dapat mencukupi kebutuhan primer meliputi kebutuhan lahir dan batin.¹⁸ Keluarga masalah sendiri terdiri dari tiga fondasi utama bangunan yang meliputi keadilan atau *muadalah*, kesalingan atau *mubâdalah*, dan keseimbangan atau *muwazanah*. Selain itu terdapat pilar penyangga dalam keluarga masalah yang memperkokoh fondasi keluarga.¹⁹ Alissa Wahid selaku Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nadhatul Ulama (LKKNU)²⁰ mengemukakan bahwa terdapat lima pilar keluarga masalah yaitu *zawaj*, *mitsaqan ghalidzhan*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *taradhin*, dan musyawarah.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional berfungsi untuk memberi pemahaman secara lebih jelas terkait judul Pemberdayaan Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas dalam Pembentukan Keluarga Masalah guna

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 39

¹⁸ Asnawi Latief, et. al., *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. II (Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982), hal. 19.

¹⁹ Sufyan Arif, *Tiga Pondasi...*, diakses tanggal 25 Maret 2023.

²⁰ Aru Lego Triono, *Lima Pilar...*, diakses 28 Maret 2023.

menganalisa konsep keluarga masalah pada pemberdayaan suami istri penyandang disabilitas di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek. Adapun penegasan operasional dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pembahasan menggunakan konsep keluarga masalah dalam buku Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal, Fikih Keluarga dan konsep pemberdayaan penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas serta berbagai kajian fiqih, buku dan hasil penelitian sejenis lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan supaya pembahasan dalam skripsi menjadi lebih terarah sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya memuat uraian tentang teori-teori besar (*grand theory*) dari buku-buku serta teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu memaparkan teori sesuai dengan konteks penelitian terkait pemberdayaan, penyandang disabilitas, konsep pemberdayaan penyandang disabilitas menurut Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas serta keluarga masalah.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang didalamnya terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan hasil penelitian. Bab ini berisi deskripsi/paparan data dan temuan penelitian. Hasil penelitian dalam skripsi ini nantinya terkait pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas dalam pembentukan keluarga masalah.

Bab kelima merupakan pembahasan yang berisi analisis pelaksanaan program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek, analisis faktor pendukung dan penghambat Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek dalam melaksanakan program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas, serta analisis efektivitas program pemberdayaan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kawasan Inklusif Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek dalam pembentukan keluarga masalah.

Bab keenam merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas dalam Pembentukan Keluarga Masalah”.